



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada 16 November 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2008, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ezra S. Laoli STh berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 17 Maret 2021;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal bersama dan mengontrak rumah di Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan selama 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 2008-20017. Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi terkadang ada perselisihan seperti pasangan pada umumnya;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sibolga tanggal 26 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga;
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sibolga tanggal 14 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga;
- ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sibolga tanggal 08 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga;

4. Bahwa selama Penggugat memasuki kehamilan kedua dan ketiga sudah mulai pertengkaran berupa cekcok atau adu mulut yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat mulai menunjukkan kelakuan yang berperilaku buruk seperti malas bekerja, Tergugat pulang sesuka hati dan tidak memperdulikan tugas serta tanggung jawab sebagai suami;

6. Bahwa pada tahun 2012-2026 uang nafkah atau uang belanja kebutuhan hidup sehari-hari tidak pernah lagi diberikan kepada Penggugat, tetapi uang tersebut dipakai Tergugat untuk kepribadian sendiri hal tersebut yang menyebabkan semakin seringnya Penggugat dengan Tergugat cekcok atau adu mulut;

7. Bahwa pada tahun 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat ingin pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak;

8. Bahwa pada waktu Pengugat dan Tergugat bertengkar, anak-anak ingin ikut dengan Penggugat akan tetapi Tergugat menahan. Setelah Penggugat pergi, Tergugat mengantar anak-anak ke rumah bibinya di Kota Tarutung;

9. Bahwa Penggugat pulang ke kampung halaman di Sibolga Selatan di desa Muara Pinang sekitar pada tahun 2022, dan tidak ada lagi komunikasi sampai pada saat ini;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa karena tidak adanya titik terang antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputuskan karena perceraian**;

12. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat 2 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2008, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ezra S. Laoli STh berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 17 Maret 2021 telah sah secara hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2008, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ezra S. Laoli STh berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 17 Maret 2021 adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memiliki pendapat lain diharapkan agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 17 November 2023 dan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 28 November 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1273030808120002, atas nama kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 06 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470.1/1125/XI/AMP/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Muara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tanggal 14
Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Gugatan Cerai, tanggal
14 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang
cukup dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-3 hanya ada fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat di bawah janji, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mau mengajukan perceraian kepada suaminya
TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan
Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah di Sibolga;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3
(tiga) orang anak yaitu ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KETIGA
PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah lebih dari 5 (lima)
tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena
Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena
Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sampai
sudah punya 3 (tiga) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sudah
tidak cocok lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi karena Tergugat tidak bisa memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan di rumah tangga mereka;
 - Bahwa Tergugat memberikan uang perbulan kepada Penggugat kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kadang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja, hanya di rumah mengurus anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat sampai Tergugat membawa kabur ketiga anaknya dari Penggugat dan saat Penggugat pergi menjemput ketiga anaknya, pihak keluarga Tergugat dan Tergugat tidak mau memberikannya;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa kejadian saat Penggugat bertengkar dan melarikan anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi saat Tergugat membawa kabur anak-anak Penggugat, anak bungsu penggugat berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Sibolga Julu kota Sibolga;
 - Bahwa Penggugat pernah melihat anak-anak di tempat Tergugat, dan keluarga Tergugat mengizinkannya;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sakit hati dan tidak mau lagi bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, tanpa ada dijodohkan;
 - Bahwa Anak sulung Penggugat dan Tergugat saat ini sudah duduk dibangku SMP;
 - Bahwa Anak sulung Penggugat masih mau datang ke tempat Penggugat, kemudian pulang lagi ke rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama SAUT TOBING, sedangkan Tergugat belum menikah lagi;
2. Saksi Kedua Penggugat di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



- Bahwa Penggugat mau mengajukan perceraian kepada suaminya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah di Sibolga;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sampai sudah punya 3 (tiga) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi karena Tergugat tidak bisa memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan di rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat memberikan uang perbulan kepada Penggugat kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kadang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, hanya di rumah mengurus anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat sampai Tergugat membawa kabur ketiga anaknya dari Penggugat dan saat Penggugat pergi menjemput ketiga anaknya, pihak keluarga Tergugat dan Tergugat tidak mau memberikannya;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa kejadian saat Penggugat bertengkar dan melarikan anaknya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat Tergugat membawa kabur anak-anak Penggugat, anak bungsu penggugat berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Sibolga Julu kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat pernah melihat anak-anak di tempat Tergugat, dan keluarga Tergugat mengizinkannya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sakit hati dan tidak mau lagi bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, tanpa ada dijodohkan;
- Bahwa Anak sulung Penggugat dan Tergugat saat ini sudah duduk dibangku SMP;
- Bahwa Anak sulung Penggugat masih mau datang ke tempat Penggugat, kemudian pulang lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama SAUT TOBING, sedangkan Tergugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan kecuali bukti P-3 hanya ada fotokopinya saja, terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2 yang telah dibubuhi bea meterai yang cukup dan merupakan akta otentik dan dapat diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-3 yang telah dibubuhi bea meterai yang cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, "maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti" maka bukti tersebut akan Hakim kesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 yang merupakan akta yang yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum sehingga termasuk dalam akta di bawah tangan, maka akan Majelis Hakim terima sebagai alat bukti sepanjang didukung dengan alat bukti lainnya atau dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang telah didengar keterangannya di bawah janji, Majelis Hakim menilai bahwa mengacu pada 1910 KUHPerdara maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kota

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga, sehingga secara hukum maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah di antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pernikahan yang sah sehingga dapat dijatuhkan putusan perceraian, karena hanya terhadap pernikahan yang sah saja yang dapat dijatuhkan putusan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan ke persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-2) diperkuat oleh keterangan Saksi Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen dihadapan Pdt Ezra S. Laoli pada tanggal 5 Februari 2008, yang mana Saksi Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat mengetahui setelah perkawinan tersebut mereka hidup tinggal bersama dan memiliki 3 (tiga) anak dan melihat bukti P-2 tersebut, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain telah dilangsungkan menurut agamanya juga telah dicatatkan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan disebutkan alasan perceraian sebagaimana dalam posita gugatan angka 4 (empat) sampai dengan angka 13 (tiga belas);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-2) dan diperkuat oleh keterangan Saksi Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Ezra S. Laoli, pada tanggal 5 Februari 2008 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sudah tidak cocok karena Tergugat tidak bisa memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan di rumah tangga mereka, adapun Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hebat sampai Tergugat membawa tiga Anak Penggugat dan Tergugat dan saat Penggugat menjemput tiga anaknya Tergugat tidak mau memberikannya, adapun Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah pengawasan Tergugat, bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok berulang-ulang terkait masalah ekonomi sehingga pada puncaknya Tergugat membawa tiga Anak Penggugat dan Tergugat kemudian juga telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut gagal dan Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka dengan demikian pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan perceraian Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah tergantung dari petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2008, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ezra S. Laoli STh berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 17 Maret 2021 telah sah secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2008, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ezra S. Laoli STh berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 17 Maret 2021 adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meski tidak dibunyikan dalam gugatan Penggugat namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka nantinya dalam amar putusan akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2008, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ezra S. Laoli STh berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 17 Maret 2021 telah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Selasa, tanggal 05 Februari

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ezra S. Laoli STh berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 17 Maret 2021 adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Pebrido Novianto Simbolon, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|------------------------|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang | Rp14.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp7.000,00
8.	<u>PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp166.000,00 (seratus enam

puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)